

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih merupakan sisi partikal dari syariah Islam yang sangat luas dan merupakan sekumpulan hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur hamba-hamba-Nya. Hukum ini ada yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Hukum-hukum fiqih ada untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat, sehingga urusan keagamaan dan kenegaraan diatur semuanya. Hukum-hukum fiqih juga dimaksudkan untuk mengatur semua manusia, sehingga dia kekal hingga diakhirat. Hukum-hukumnya mengandung masalah aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga ketika mengamalkannya, hati manusia terasa hidup, merasa melaksanakan suatu kewajiban dan merasa diawasi oleh Allah dalam segala kondisi.¹

Hukum-hukum fiqih yang mengatur semua perilaku manusia mukallaf baik perkataan, pekerjaan, transaksi, dan lainnya, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalah.


Ibadah ialah istilah yang digunakan untuk mencakup segala perkara yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik ia berbentuk perkataan, perbuatan batin, atau

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa> Adjillat}uh}u 1*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hal. 199

mengenai *t}ah}arah*. Dalam bab *t}ah}arah* ini akan dibahas mengenai haid, nifas, dan *istih}ad}ah*.

Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, agar dapat diketahui perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini sangatlah jelas kalau dilihat dari segi kodratnya, terutama bagi seorang perempuan sudah dikodratkan dia bisa hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi/ haid

Suami istri yang sudah terikat dengan pernikahan dalam melakukan persenggamaan mempunyai kebebasan yang mutlak, tidak ada orang atau siapa pun yang berhak melarangnya, asal dalam keadaan yang dibolehkan agama.⁵ Karenanya kehidupan seksual dalam perkawinan, termasuk hubungan suami istri oleh Allah SWT digambarkan dengan sangat indah dalam Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 223:



Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan

⁵ Ibnu M. Rasyd, *Mahligai Perkawinan (Butir-butir Mutiara Cinta)*, (Batang Pekalongan: CV Bahagia, 1980), hlm. 165

*bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*⁶

Yang menjadi permasalahan adalah jika seorang suami melakukan senggama dengan istrinya, namun pada saat itu istrinya sedang mengalami *Istih}ad}ah*. Dalam hal ini muncul persoalan apakah boleh seorang suami melakukan *Istih}ad}ah* dengan seorang istri yang sedang mengalami *Istih}ad}ah*?

Istih}ad}ah adalah darah yang keluar terus menerus di luar masa haid, dikarenakan penyakit dan kerusakan/kelainan di mulut rahim. Artinya *Istih}ad}ah* merupakan penyakit yang terkadang dialami oleh seorang wanita yang berbeda dengan menstruasi, baik dari aspek hukumnya maupun cara-cara antisipasinya.

Dalam hal ini ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan hukum bersenggama dengan istri yang *Istih}ad}ah* ini. Pendapat yang pertama yaitu bolehnya bersetubuh dengan wanita *mustah}ad}ah*, sekalipun darah masih mengalir. Dasar hukumnya yaitu pendapat dari Jumhur, yang diriwayatkan pula oleh Ibn Al-Mundzir dari Ibnu Abbas, Ibn Al-Musayyib, Hasan Al-Bashri, ‘Atha, Sa’id bin Jabir dan lain-lain.

عن عكرمة قال: كانت ام حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها

*Artinya: “Dari Ikrimah ra. Ia berkata: “Ummu Habibah menderita istih}ad}ah, sedang suaminya tetap menyetubuhinya.”*⁷

⁶Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy: Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op Cit*, hal. 27

⁷ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz I, (Beirut: Darul Fikr, 1994), hal. 85 Alih bahasa Bey Arifin, dkk, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), hal. 205

Pendapat kedua adalah ulama yang mengharamkan perbuatan tersebut diatas, berdasarkan dalilnya yaitu pendapat yang merupakan Mazhab Ibn Sirin, al-Sya'bi, al-Nakhiri, al-Hakam, Sulaiman bin Yasar, dan al-Zuhri. Ini adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Khalal dengan sanadnya daripada Aisyah r.a.

المستحاضة لا يغشاهما زوجها

Artinya: “Wanita *istih}ad}ah* tak boleh disetubuhi suaminya.”⁸

Mereka memandang bahwa darah *Istih}ad}ah* merupakan suatu kotoran. Maka dari itu, menyetubuhinya adalah haram seperti juga wanita yang sedang dalam keadaan haid. Allah telah mengharamkan menyetubuhi wanita yang sedang dalam keadaan haid dengan alasan haid itu kotor.

Dari perbedaan pendapat ulama fiqih inilah, penulis merasa tertarik ingin mengetahui bagaimanakah pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* ini.

Kemudian dari observasi awal melalui wawancara dengan sebagian ulama di kota Banjarmasin yang pertama bernama Bapak Dr. Sukarni M, Ag beliau berpendapat bahwa darah *istih}ad}ah* dari segi kekotorannya hampir sama dengan darah haid. Disamping itu, dalam dunia kedokteran bercampurnya sperma suami dengan darah yang kemungkinan akan bercampur dengan ovum akan berakibat kecacatan bagi janin. Dengan demikian maka bersenggama dengan wanita yang *istih}ad}ah* tidak dibolehkan. Dasar hukum yang beliau gunakan adalah firman Allah dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 222:

⁸ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, tt), hal. 70



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “ haid itu adalah suatu kotoran”.⁹

Karena merupakan suatu kotoran, maka Allah mengharamkan menyetubuhi wanita yang sedang dalam keadaan haid, alasan yang sama juga terjadi pada wanita yang dalam keadaan *istih}ad}ah*. Oleh sebab itulah, maka menyetubuhi wanita yang sedang *istih}ad}ah* juga tidak diperbolehkan.

Pendapat ulama yang kedua yaitu dari Bapak Sarmiji Asri, beliau berpendapat secara teori karena itu darah *istih}ad}ah* bukan darah haid lagi, maka dia wajib mandi hadas besar setelah selesai haid . Berdasarkan pendapat Imam Syafi’i apabila masa haid lebih dari lima belas hari maka itu merupakan darah *istih}ad}ah*. Jika keluar darah setelah lima belas hari masa haid maka itu merupakan darah *istih}ad}ah*, jadi wajib mandi, wajib disumbat dengan kapas atau kain dan wajib pula mengerjakan shalat. Berdasarkan pendapat dari Imam Syafi’i tersebut beliau berkesimpulan bahwa hukum bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* adalah boleh.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa permasalahan *istih}ad}ah* ini sangat perlu untuk diperhatikan karena merupakan hal yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Karena itulah penulis merasa tertarik untuk mencoba meneliti hal tersebut lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin**

⁹ *Ibid*, hal.27.

Terhadap Hukum Suami Bersenggama Dengan Istri Yang Sedang *Istih}ad}ah.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* ?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah*?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah*.
2. Mengetahui alasan yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.

2. Bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian terkait dengan masalah *istih}ad}ah*.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan IAIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Pendapat ulama kota Banjarmasin adalah pikiran, anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan) sepuluh Ulama Kota Banjarmasin yang disertai alasan dan dasar hukumnya. sepuluh ulama yang akan diminta pendapatnya adalah ulama yang ada di Kota Banjarmasin dan telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan untuk menjadi Responden.
2. Bersenggama atau *jima>>>*' yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat tali pernikahan yang sah menurut agama.¹⁰
3. *Istih}ad}ah* adalah darah yang keluar dari bagian bawah rahim pada selain waktu haid dan nifas. Jadi sudah jelas bahwa *istih}ad}ah* yang dimaksud disini yaitu darah yang keluar melebihi masa haid atau nifas terpendek.¹¹

¹⁰ M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaush, 1994), h. 140.

¹¹ Anshori Umar, *Ibid*.

Jadi yang penulis maksudkan dengan judul penelitian ini adalah hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* ditinjau dari pendapat para ulama kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah *istih}ad}ah*. Penulis menemukan yang menurut data yang penulis kumpulkan, ada penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis angkat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Faridah (NIM: 0201125071) dengan judul: “Ketentuan *Istih}ad}ah* dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki” (Studi Perbandingan). Karya ilmiah ini menitikberatkan pada bagaimana pandangan kedua mazhab tersebut mengenai ketentuan hukum dalam menentukan kriteria wanita yang ber*istih}ad}ah*.

Terdapat perbedaan mengenai masalah yang ingin diteliti penulis, yakni selain tempat atau lokasi penelitian yang jelas berbeda, juga langsung melakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap para Ulama yang ada di Kota Banjarmasin. Meskipun adanya kesamaan antara penulis dengan Faridah dari *istih}ad}ah* itu, tetapi penulis mengkhususkan untuk meneliti dari segi pendapat ulama di Kota Banjarmasin. Sedangkan Faridah meneliti dari segi perbandingan kedua mazhab.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan

BAB II Landasan teoritis tentang *istih}ad}ah*, yaitu pengertian *istih}ad}ah*, hukum darah *istih}ad}ah*, macam-macam darah *istih}ad}ah*, keadaan wanita yang *istih}ad}ah*, pengertian jima>>' atau bersenggama, hukum bersenggama saat *istih}ad}ah*.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari; jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dilapangan, yang terdiri dari: identitas responden, pendapat hukum ulama kota Banjarmasin terhadap hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah*. Laporan hasil penelitian juga memuat analisis, pada bagian ini pendapat ulama kota Banjarmasin yang menjadi responden terhadap hukum suami bersenggama dengan istri yang sedang *istih}ad}ah* beserta alasan dan dasar hukumnya akan dikaji secara mendalam dengan mengembalikan kepada alquran dan hadis.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.